

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era digital yang semakin maju, karya cipta fotografi menjadi semakin rentan terhadap penggunaan dan penyalahgunaan yang tidak sah. Salah satu upaya untuk melindungi hak-hak pemilik karya cipta fotografi adalah dengan memberikan tanda air atau watermark pada foto tersebut. Watermark merupakan sebuah penanda atau cap khusus yang ditempatkan pada foto dengan tujuan untuk mengidentifikasi pemilik asli serta mencegah penggunaan yang tidak sah.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan.² Hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan yang melekat pada diri pencipta. Pencipta pribadi kelompok orang badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta, kreasi yang muncul dari olah pikir dan olah hati, atau dalam terminologi antropologi

² Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya bagi Lembaga LITBANG*, , (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM, 2016), hal. 4

hak yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia, bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.³

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum bagi pemilik karya cipta, termasuk fotografi, untuk melindungi dan mengatur penggunaan karya mereka. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum dalam karya yang mencakup misalnya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas: buku, pamlet, perwajahan karya tulis di terbitkan dari semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, seni pahat, patung atau kolase, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau motif lain, karya fotografi, potret, karya arsitektur, kompilasi ciptaan atau data baik dalam format dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, permainan video, dan program komputer.

Pada dasarnya pelanggaran Hak Cipta terjadi apabila materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Penuntut harus membuktikan bahwa karya nya ditiru atau

³ *Ibid.*, hal. 5

dilanggar atau dijiplak atau karya lain tersebut berasal dari karya lain ciptaannya. Hak Cipta juga di langgar apabila seluruh atau bagian substansinya dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta nya telah dikopi, tugas pengadilanlah untuk menilai dan meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsur yang membedakan atau bagian yang mudah dikenali.⁴

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Permasalahan yang terjadi mengenai hak cipta fotografi semakin berkembang semenjak munculnya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hanya dengan Undang–Undang Hak Cipta saja tidak begitu cukup untuk menjamin terlindungnya hak cipta fotografi dan pemiliknya, masih banyak permasalahan–permasalahan yang lain ini

⁴ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 6

karena disebabkan kurangnya pemahaman mengenai HKI hak cipta khususnya lagi mengenai hak cipta fotografi, karya cipta, dan karya bangsa asing tanpa harus membayar royalti.

Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut maju. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat membantu dan melindungi ide-ide kreatif tersebut. Untuk tingkat internasional organisasi yang mewadahi bidang HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) adalah WIPO (*World Intellectual Property Organization*) Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perlindungan HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Perkembangan teknologi informasi dan digital saat ini mengakibatkan informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Hak cipta merupakan salah satu jenis perlindungan HKI yang disediakan untuk melindungi karya seni, pengetahuan dan sastra. Pelanggaran terhadap karya cipta, dalam hal ini pada karya seni fotografi, sering terjadi terutama yang berkaitan dengan status kepemilikan haknya. Sebenarnya, status kepemilikan atas suatu foto sudah jelas ketentuannya yakni dimiliki oleh orang yang pertama kali menciptakan serta mempublikasikannya ciptaannya, dalam hal ini fotografer.

Hal ini sesuai dengan prinsip *first to invent* dalam Hak Cipta. Salah satu masalah yang seringkali dihadapi oleh pencipta foto adalah ketika bekerja sebagai karyawan dan berada dibawah suatu perjanjian kuasa, terlebih lagi ketika salah satu pihaknya tidak paham betul mengenai

apa yang telah diperjanjikan sebelumnya berkaitan dengan hak kepemilikan atas foto-foto yang telah tercipta. Setiap karya kreatif yang tercipta dari seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu diakui dan perlu dilindungi, agar ide-ide kreatif yang telah diciptakan tidak diklaim atau di bajak oleh pihak lain.

Hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat. Salah satu pelanggaran yang terjadi yang terdapat di Kantor Lada Pedas *Creative* yang berada di Kantor Pusat di Solo ataupun yang berada di Regional Jawa Timur yaitu di Tunggulsari, Kabupaten Tulungagung bawasannya terdapat hasil karya cipta dalam bentuk Foto yang terdapat di dalam *yourbook*, yang mana terdapat penemuan bawasannya terdapat *Agency* baru yang dengan sengaja menggunakan dan menggandakan hasil karya cipta Lada pedas *Creative*, yang mana di dalam karya cipta tersebut sudah terdapat *watermark* dari kantor Lada Pedas *Creative*, yang digunakan untuk kepentingan komersil tanpa seizin dari pihak Kantor Lada Pedas *Creative*, dengan adanya peristiwa tersebut dengan kurangnya pemahaman Hukum yang harusnya bisa dilakukan untuk melindungi karya cipta tersebut, tidak ada langkah hukum yang dilakukan guna melindungi hasil karya cipta tersebut.

Namun, dalam kaitannya dengan penerapan tanda air pada karya cipta fotografi, terdapat pertanyaan yang muncul mengenai keefektifan

perlindungan hukum terhadap karya yang telah dibubuhi *watermark*. Apakah *watermark* tersebut benar-benar memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemilik asli karya cipta fotografi? Apakah penggunaan *watermark* dapat dianggap sebagai bukti yang kuat dalam kasus pelanggaran hak cipta. Selain itu, dalam konteks hukum Islam, perlindungan terhadap hak cipta juga memiliki kaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur keadilan dan keberlanjutan. Hukum Islam mendorong pengakuan dan penghargaan terhadap hak milik individu, termasuk hak cipta, sekaligus melindungi kepentingan umum.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi yang telah dibubuhi *watermark*, baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keefektifan perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi yang telah dibubuhi *watermark*, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan ini, diharapkan masyarakat, pemilik karya cipta, dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi karya cipta fotografi, sehingga keberlanjutan dan keadilan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait dengan pelanggaran yang terjadi pada karya cipta

fotografi dan bagaimana kekuatan perlindungan Hukum pada Karya cipta Fotografi dalam bentuk *watermark*, yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi Yang Telah Dibubuhi Watermark Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam (Studi Pada Kantor Cabang Lada Pedas Creative Tunggulsari Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian hukum dalam latar belakang yang diuraikan di atas maka yang dijadikan rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi yang telah dibubuhi watermark di Lada Pedas *Creative* Tulungagung?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi yang telah dibubuhi watermark di Lada Pedas *Creative* Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi yang telah dibubuhi *watermark* di Lada Pedas *Creative* Tulungagung ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi dasar penulis untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap masalah yang terumuskan di atas. Adapun tujuan dari pada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi yang telah dibubuhi *watermark* di Lada Pedas *Creative* Tulungagung,
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi yang telah dibubuhi *watermark* di Lada Pedas *Creative* Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi yang telah dibubuhi *watermark* di Lada Pedas *Creative* Tulungagung ditinjau dari hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat

digunakan sebagai bahan referensi penelitian berikutnya, guna membangun konsep atau teori-teori baru lebih baik. Peneliti juga berharap agar informasi tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran dan pengetahuan, serta dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi dalam bentuk watermark menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi dalam bentuk watermark menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini juga dapat mengasah kreativitas peneliti dalam kaitannya dengan pengembangan penelitian selanjutnya, dan hasil penelitiannya dapat memberikan kendali untuk mencegah peneliti melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pada perusahaan bahwa penting untuk penggunaan watermark saja tidak memberikan perlindungan hukum yang mutlak. Undang-Undang Hak Cipta juga menyediakan perlindungan secara otomatis untuk karya cipta, termasuk fotografi, bahkan tanpa ada watermark. Oleh

karena itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan langkah-langkah lain yang diperlukan, seperti mengamankan bukti kepemilikan dan melibatkan proses hukum yang sesuai jika terjadi pelanggaran hak cipta.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam bermuamalah. Peneliti juga ingin memberikan ilmu kepada mereka yang memiliki masalah yang sama atau yang ingin belajar lebih banyak tentang perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi dalam bentuk watermark menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

E. Penegasan Istilah

Dalam hal ini, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang

melindungi.⁵ Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.

Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak

⁵ Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Pusat Bahasa, 2017), hal. 595

⁶ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Van'detta Publishing, 2010), hal. 25

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 54

manapun.⁸ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁹

b. *Watermark*

Watermark adalah tanda yang dibuat untuk melindungi gambar maupun video Anda agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Tanda tersebut umumnya merupakan desain transparan dari nama pembuat karya, nama situs web tempat karya tersebut, logo, bisa juga campuran antara nama dan logo pembuat karya. *Watermark* adalah sebuah tulisan atau logo yang biasa ditemukan pada sebuah karya digital atau manual, watermark ini menunjukkan identitas dari seseorang yang menciptakan karya tersebut. Bentuk dari watermark bermacam-macam ada berupa tulisan maupun berupa logo yang berisi rincian lengkap dari identitas pencipta karya.¹⁰

c. *Fotografi*

Fotografi adalah proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 102

⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hal. 10

¹⁰ Risa Amrikasari, *Pembubuhan Watermark dalam Karya Fotografi sebagai Identitas Pencipta*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t58d1ab9b36fbe/pembubuhan-iwatermark-idalam-karya-fotografi-sebagai-identitas-penciptaada> pada tanggal 01 Juli 2023 pukul 12.05 WIB

paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya tidak ada foto yang bisa dibuat.

2. Penegasan Operasional

Penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi yang telah dibubuhi watermark ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan hukum Islam (studi pada kantor cabang lada pedas *creative* Tunggulsari Tulungagung) ini dimaksudkan untuk mengurai dan menjelaskan perihal perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi yang telah dibubuhi watermark ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan hukum Islam. Peneliti mencoba menggali dan menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi yang telah dibubuhi watermark ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan hukum Islam di kantor cabang lada pedas *creative* Tunggulsari Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti. Maka peneliti akan menjadi VI bab dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran isi skripsi yang terdiri dari: (a) latar belakang, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e)

penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi yang telah dibubuhi watermark ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan hukum Islam di kantor cabang lada pedas *creative* Tungulsari Tulungagung.

Bab II: Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari: (a) pengertian perlindungan hukum, (b) pengertian *watermark*, (c) pengertian fotografi, (d) pengertian hak cipta, (e) pengertian hukum Islam.

Bab III: Metode penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) sumber data, (d) teknik pengumpulan data, (e) teknik keabsahan data, (f) teknik analisis data, (g) prosedur penelitian. Dalam bab ini pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV: Paparan hasil penelitian, dalam bab ini adalah tentang penyajian dan analisa data mengenai diskripsi yang terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

Bab V: Pembahasan, dalam bab ini merupakan analisis paparan data untuk menjawab rumusan masalah yang terdiri dari: (a) perlindungan

hukum terhadap karya cipta fotografi yang telah dibubuhi watermark di Lada Pedas *Creative* Tulungagung, (b) perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi yang telah dibubuhi watermark di Lada Pedas *Creative* Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (c) perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi yang telah dibubuhi watermark di Lada Pedas *Creative* Tulungagung ditinjau dari hukum Islam.

Bab VI: Penutup, dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan dari saran dan kritik yang terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.